

The Tradition of Milet Kandung: A Local Wisdom Perspective In Neuroscience and Islamic Law In Madura

Mohammad Jailani

PhD in Education, Universitas Ahmad Dahlan

Mohammadjailani2@gmail.com

Abstract: *This study examines the Milet Kandung tradition in Pasean, Pamekasan, Madura, from the perspectives of neuroscience and Islamic law. The main objective is to analyze how this tradition reflects local wisdom and neurospiritual practices within an Islamic context. The research employs a qualitative case study approach, utilizing fieldwork methods such as interviews and observations. Initial findings suggest that Milet Kandung embodies a form of normative piety, intertwining spiritual practices with the community’s cultural heritage. From a neuroscience standpoint, the ritual is seen to influence neurospiritual states, reinforcing emotional and cognitive connections to faith. The Islamic legal perspective highlights the tradition’s alignment with ethical and religious values, affirming its role in preserving communal harmony. The study concludes that Milet Kandung represents a synthesis of local wisdom, neurospirituality, and Islamic principles, contributing to the socio-religious identity of the Madurese people.*

Keywords: *Normative righteousness, neuroscience, Milet Khandung, Madurese culture, Islam*

PENDAHULUAN

Madura sangat kaya dengan anekaragam budaya dan tradisi daerahnya. Budaya ataupun tradisi kearifan lokal pada masyarakat madura tidak hanya mengingatkan warna dalam peraturan kebangsaan, namun juga berpengaruh dalam keyakinan, spiritual, dan praktek-praktek keagamaan masyarakat.

Islam sebagai sebuah paham keyakinan yang dianut oleh mayoritas masyarakat Madura, mempunyai interaksi yang erat dan lekat dengan tradisi kebudayaan lokal yang ada di Madura, Indonesia. Hubungan antara Islam dengan kasus-kasus lokal merupakan topik pembahasan yang tiada henti-hentinya. Interaksi deka tantara keduanya dipengaruhi oleh beberapa faktor motiv-motiv pengikut Islam yang meyakini agamanya: shalihun li kulli zaman wa makan secara bahasa Arabnya adalah selalu baik untuk setiap waktu dan tempat. Maka Islam akan senantiasa dihadirkan dan diajak bersentuhan dengan keanekaragaman konteks budaya dan tradisi sekitar. Dalam topik pembahasan yang lain dapat dijelaskan bahwa Islam tidak hadir di sebuah tempat, dan di suatu zaman yang gersang dengan tradisi budayanya. Dalam hal ini, interaksi antara Islam dengan unsur-unsur kearifan lokal mengikuti model kejadian-kedien yang bersamaan (al-namuzat al-tawashuli), ibarat manusia yang mempunyai keturunan lintas generasi, demikian juga



deskripsi pertautan yang di alami oleh Islam dengan muatan-muatan kearifan lokal di Madura.

Di masa globalisasi Indonesia, khususnya Madura banyak mengalami perubahan kebiasaan dan sudut pandang. Dari yang awalnya perubahan hingga akhirnya menjadi perbedaan perspektif dan sudut pandang, baik yang berhubungan dengan ibadah, kebiasaan, gaya, terlebih tradisi budaya yang sudah lama lahir dan tumbuh kembang di Madura. Secara eksplisit di Pamekasan, tepatnya di desa Pasean, banyak diantara para tokoh golongan masyarakat saling berargumen dan berpendapat terkait perselisihan tradisi budaya. Apakah jika di lihat dengan pendekatan hukum Islam maupun dengan pendekatan disiplin ilmu yang lainnya. Tapi budaya yang ada di madura sangat beragam, salah satunya adalah budaya milet kandang. Masyarakat Madura mengenal istilah milet kandang artinya selamatan kandungan yang telah mencapai berapa bulan. Artinya disini mendoakan dan tsyakkuran kepada Allah Swt, karena diberikan keturunan, kemudahan rezeki, dan kemudahan urusan.

Agama Islam dan tradisi merupakan dua partikel besar dalam masyarakat saling berkaitan. Apabila ajaran agama masuk dalam sebuah organisasi yang bertradisi, maka akan terjadi keterhubungan yang sangat kuat antara keperluan agama di satu sisi dengan kepentingan tradisi di sisi lain. Demikian seperti halnya dengan agama Islam yang wahyukan oleh Allah Swt di keramaian masyarakat Islam, khususnya masyarakat Arab mempunyai kebiasaan dan tradisi secara warisan dari nenek moyangnya. Apapun yang terjadi dakwah agama Islam yang dikembangkan Oleh Nabi Muhammad Saw harus selalu menyinggung dari bidang budaya masyarakat Arab pada waktu itu. Bahkan, Sebagian ayat al-Qur'an turun melalui tahapan penyesuaian budaya setempat.

Proses penyesuaian antara ajaran Islam (wahyu) dengan kondisi masyarakat dapat dilihat dengan maksimalnya ayat al-qur'an yang mempunyai asbab al-nuzul. Asbab al-nuzul adalah penjelasan tentang sebab atau kausalitas sebuah ajaran yang diintegrasikan dan ditetapkan berlakunya dalam lingkungan sosial masyarakat. Asbab al-nuzul juga merupakan temuan yang kuat adanya negosiasi anatara teks al-qur'an dengan konteks masyarakat sebagai sasaran atau tujuan wahyu.

Islam yang datang di Madura juga tidak bisa dilepaskan dengan budaya tradisi yang melekat erat pada masyarakat Madura. Sepertihalnya Islam di daerah Timur Tengah, Arabisme dan Islamisme berkumpul sedemikian hingga di daerah Timur Tengah sehingga terkadang sulit menjauhkan mana yang nilai Islam dan mana yang symbol budaya Arab. Nabi Muhammad Saw, tentu saja dengan bimbingan Allah (wama yantiqu 'anil hawa, in hua illa wahyun yuha), dengan cukup cerdas (fatanah) memahami sosiologi masyarakat Arab pada saat itu. Sehingga beliau dengan menggunakan tradisi-tradisi Arab untuk mengembangkan Islam. Sebagai salah satu contoh misalnya, Ketika Nabi Saw hijrah ke Madinah, masyarakat Madinah di sana menyambut dengan iringan music kendang dan tetabuhan rebana sambal bersholawat thala'al badru Alaina min tsani yatil wada.

Tradisi keagamaan di Madura sudah banyak berkembang dan semakin tumbuh kreativitas pengembangannya. Hal ini hanya fokus pada tradisi kebudayaan yang tiap tahunnya dan tiap bulannya masyarakat madura merayakannya, seperti maulidan, tasyakkuran kandungan, imtihanan, sholawatan, dan mustami'an. Uniknya ritual dan tradisi tersebut meningkatkan solidaritas, kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara fokus pada peningkatan spiritual ibadah masyarakat Madura, dengan mendekatkan diri



kepada Allah Swt yang di kaitkan dengan tsyakkuran kandungan orang hamil yang oleh kebanyakan orang Madura di kenal dengan (pelet kandung).

Sejauh ini penelitian yang telah mengkaji tentang milet khandung antara lain¹ tidak ada orang tua terutama ibu yang menginginkan lahirnya anak yang unggul dari rahimnya. Sebab itu proses kehamilan sampai melahirkan menjadi suatu proses yang sangat mereka dambakan dalam rangka merealisasikan kemauannya itu. Bahkan segala bentuk lingkup kegiatan resepsi adat telah mereka agendakan sejak awal. Namun terkadang keinginan tersebut akan berubah menjadi dosa jika tak bisa memilah dan memilih dalam lingkup alqur'an hadis.

Penelitian yang menarik juga di respons oleh Hasan² secara umum membahas topik tentang pengembangan tradisi lokal Islam di Pamekasan. Yang di antaranya adalah milet khandung, tingkeban, mitoni dan milone. Penelitian ini menitik beratkan pada teori Karlmax.

Fairuzah³ mengungkap tiga hal yang melatar belakangi tradisi milet khandung. Adanya kegiatan upacara adat, slametan, dan rasolan yang sering bersinyalir di Sumenep Madura. Penelitian ini dikaji dalam sudut pandang living hadis.

Novelty pada penelitian ini, termasuk perbedaan kebaharuan pada penelitian ini adalah peneliti mengaitkan dengan pendekatan spiritual yang di tinjau dari teori neurosains atau neurospiritual. Adapun peneliti meninjau dari perspektif hukum Islamnya, apakah relevan atau diperbolehkan tradisi pelet kandung dalam tinjauan hukum Islam. Apakah peribadatan atau kegiatan tradisi tersebut merupakan tidak ada tuntunannya dalam hukum Islam.

Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menganalisis sikap toleransi ajaran Islam terhadap budaya kearifan lokal dalam konteks kemasyarakatan orang Madura, dengan salah satu contoh studi kasus di Pamekasan Madura. Tradisi ini yang biasa dilakukan oleh masyarakat Madura seperti pelet kandung yaitu peringatan empat bulan dan tuju bulan orang hami. Yang populer dilakukan oleh budaya masyarakat Madura, namun dalam hal ini peneliti mengaitkan dengan pendektan neurosains yang berhubungan dengan spiritual (neurospiritual). Adapun peneliti juga meninjau dari perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kasus dengan desain pendekatan pembelajaran singkat pada satuan pendidikan. Metode ini bertujuan untuk menjelaskan masalah, kejadian, atau situasi tertentu, kemudian mahasiswa diberi tugas mencari solusi guna mengembangkan pemikiran kritis dan menemukan alternatif baru dari topik yang dihadapi. Penelitian studi kasus ini dapat diterapkan pada mahasiswa, peneliti, dan akademisi yang memiliki pengetahuan awal tentang masalah. Penelitian dilaksanakan

¹ Iswah Adriana, “NELONI , MITONI ATAU TINGKEBAN : (Perpaduan Antara Tradisi Jawa Dan Ritualitas Masyarakat Muslim),” *Jurnal KARSA* 19, no. 2 (2013): 239–47.

² Nor Hasan, “Melacak Peran Elit NU Dalam Pertemuan Islam Dan Tradisi Lokal Di Pamekasan,” *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 8, no. 2 (2011), <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/nuansa/article/view/13>.

³ Fairuzah, Abdul Basid, and Nuri Izzati, “Integrasi Kesalehan Normatif Dan Kebatinan Dalam Penulisan Al-Qur'an Pada Tradisi Pelet Kandung (Studi Living Qur'an Di Desa Bataal Ganding Sumenep),” *JPIK* 5, no. 2 (2022): 499–531.



di Kota Pamekasan, Madura, yang terletak di Kepulauan Madura, Provinsi Jawa Timur, dipilih karena relevansi data dan temuan yang akan dianalisis, terutama terkait tradisi lokal Milet Kandung yang ditinjau dari perspektif neurosains dan hukum Islam. Informan penelitian terdiri dari tokoh masyarakat di Pamekasan, yang dipilih melalui teknik purposive sampling untuk mendapatkan data yang akurat dan valid. Prosedur penelitian dilakukan melalui wawancara langsung, observasi, dan dokumentasi, termasuk pengumpulan data dalam bentuk gambar dan foto. Analisis data menggunakan teknik display, reduksi, penyajian, dan verifikasi data mengacu pada teori Miles dan Huberman, dengan keabsahan data yang diperkuat melalui triangulasi data dari literatur tentang Milet Kandung, hukum Islam, neurosains, dan spiritualitas. Hasil temuan dan diskusi akan diuraikan berdasarkan rumusan masalah dan metode yang digunakan.⁴

Tradisi Melet Kandung Sebagai Budaya di Pamekasan Madura

Sebelum memulai pembahasan tentang tradisi *pelet Kandung* yang terdiri dari acara *pakbulenan* dan *petongbulenan* yang lazim dilakukan di lingkungan masyarakat Madura, Indonesia. Masyarakat Jawa mengenalnya dengan istilah *Tingkeban* yang artinya (*ngupati* dan *mitoni*) sebagai peringatan atau syukuran atas kehamilan seorang istri, peneliti fokus memaparkan terlebih dahulu tentang budaya dan tradisi di Madura, Indonesia.

Secara bahasa kata budaya berasal dari kata *budi* dan *daya*, *Budi* yang berarti akal, kecerdasan, dan kejujuran, sedangkan *Daya* memiliki makna usaha, dan licik, (tipu mulihat), Dedi Supriyadi dalam Petersen (2020) mengistilahkan bahwa budaya adalah *culture* dapat diketahui sebagai tempat yang dilandaskan atas kemampuan manusia, baik tempat kekuatan batin, pikiran dan spirit melalui Latihan dan pengalaman, bukti konkrit tempat/ wadah akademisi seperti seni dan knowledge (pengetahuan).⁵ Dengan itu secara ringkas dipahami, kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat.

Karya masyarakat menghasilkan kecanggihan teknologi dan kebudayaan kebendaan (*material culture*) diperlukan manusia untuk menguasai alam sekitarnya. Rasa yang meliputi jiwa manusia, mengupayakan wujud manusia yang terikat dengan kaidah dan aspek-aspek sosial yang penting untuk mengatasi permasalahan kemasyarakatan yang kompleks. Sedangkan cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berpikir orang-orang yang hidup bermasyarakat, antara lain menghasilkan filsafat serta ilmu pengetahuan.

Salah satu bagian dari budaya adalah tradisi. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) tradisi di tafsiri sebagai adat istiadat secara turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dilestarikan dalam masyarakat; atau juga penilaian atau respons masyarakat bahwa kebiasaan yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.⁶ Secara istilah tradisi, yang berasal dari ketatabahasa Inggris, yaitu *tradition*, sering juga disepadankan dengan kata bahasa Arab yakni *‘adah*. Secara term ini dimanfaatkan untuk mengacu pada

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 1st ed. (Bandung: Alfabeta, 2017).

⁵ Michael Bang Petersen and L Laustsen, "Dominant Leaders and the Political Psychology of Followership," *Current Opinion in Psychology* 33 (2020): 136–41, <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2019.07.005>.

⁶ KBBI Daring, "Neural," Kemendikbud, 2016; Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online - Definisi Kata," *Potensi*, 2014; KBBI Online, "<https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Kepribadian>" (Kemendikbud, 2016).



desain atau pola perilaku dan kegiatan tertentu menurut standar baku dalam bidangnya masing-masing yang sering dilakukan oleh Masyarakat.⁷

Masyarakat dalam kehidupannya akan selalu mengadakan proses interaksi dan proses sosial lainnya, sehingga tumbuh nilai-nilai kelompok yang akhirnya menjadi lembaga yang kemudian akhirnya tampil struktur sosial dalam himpunan kelompok tersebut. Nilai-nilai yang dihasilkan dari hasil karya, cipta dan sarsa manusia ini senantiasa dilakukan secara berulang-ulang dan cenderung untuk diwariskan secara turun temurun kepada generasi berikutnya, agar kemudian hari menjadi sebuah budaya yang melekat erat dalam kehidupan masyarakat Madura. Hal ini, budaya merupakan sub-sistem dari nilai sosial masyarakat yang membuahkan hasil kelompok tersebut.

Tapi, perlu juga dikuatkan bahwa agama bukanlah kebudayaan maupun tradisi, karena agama itu diciptakan oleh Allah Swt, bukan hasil pemikiran manusia, atau karya manusia. Namun kelompok-kelompok orang yang beragama membentuk kebudayaan dan juga tradisi mereka masing-masing sebab mereka mempunyai budi daya dan adat istiadat yang dilaksanakan dan dikembangkan secara berkelanjutan dalam norma kehidupan. Oleh hal itu, Menurut Sirajuddin Abbas (2012) pada sejatinya tidak ada kebudayaan Islam atau tradisi Islam, akan tetapi yang ada adalah kebudayaan dan tradisi orang Islam, karena Islam itu bukan kebudayaan dan tradisi melainkan ciptaan Allah yang maha kuasa. Kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun oleh orang Islam sebagai kelompok masyarakat, dan berlanjut serta dilestarikan hingga saat ini kemudian menjadi lembaga masyarakat hal itulah kemudian disebut dengan kebudayaan atau tradisi Islam, yang berarti kebudayaan dan tradisi orang Islam.⁸

Tradisi Berbasis Antropologi agama di Indonesia

Istilah antropologi agama yang dikenal dengan budaya agama perlu dibedakan dengan istilah agama atau keagamaan. Di sisi lain, keagamaan berasal dari kata agama yang mengarah pada seperangkat wahyu ketuhanan agar menjadi petunjuk kehidupan bagi orang yang beriman untuk membuktikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Di satu sisi, istilah budaya agama merupakan dari kata agama. Kata kerja beragama, mengarah pada produk kegiatan terikut segala aktifitas melaksanakan substansi ajaran agama oleh orang yang beriman sesuai dengan tuntunan agama tersebut.⁹

Dengan begitu, makna yang terkandung pada budaya agama berhubungan dengan kekhususan kelompok pemeluk agama, apabila dibandingkan dengan himpunan manusia pada umumnya. Dalam situasi dan kondisi ini, himpunan orang yang Beragama atau para pemeluk agama tersebut merupakan unit sosial yang memiliki kesadaran diri yang bertumpu pada jati diri sendiri. Oleh karenanya, pada peristiwa ini muncullah

⁷ Bruno Reinhardt, “The Pedagogies of Preaching: Skill, Performance, and Charisma in a Pentecostal Bible School from Ghana,” *Journal of Religion in Africa* 47, no. 1 (2017): 72–107, <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/15700666-12340099>.

⁸ Roberto Marin-Guzman, “Arab Tribes, the Umayyad Dynasty, and the ‘Abbasid Revolution,” *The American Journal of Islamic Social Sciences* 21, no. 4 (2004): 57–96, <https://doi.org/https://doi.org/10.35632/ajis.v21i4.513>; Muhammad Fathurrohman, *History of Islamic Civilization: Peristiwa-Peristiwa Sejarah Peradaban Islam Sejak Zaman Nabi Sampai Abbasiyah* (Garudhawaca, 2017).

⁹ Ahmad Faisal et al., “Strengthening Religious Moderatism through the Traditional Authority of Kiai in Indonesia,” *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2150450>.



perkumpulan budaya agama yang mempunyai sifat dan karekater dengan ciri khas tertentu.

Agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah serta diyakini sebagai kebenaran tunggal oleh pemeluknya. Namun, pada saat ajaran yang bersifat transenden ini mulai bersentuhan dengan kehidupan manusia, serta aspek sosio-kultural yang mencakupinya, oleh sebab itu terjadilah berbagai multi tafsir yang mengarah kepada perbedaan perspektif¹⁰. Hal ini disebabkan perbedaan kehidupan sosial penganut yang juga terus berubah. Dari perbedaan penafsiran itu lahirlah kemudian pemikiran-pemikiran dalam bidang fiqh dan teologi yang berbeda-beda. Di sisi lain, realitas yang sedang terjadi yang nantinya melahirkan tradisi budaya agama kaum muslimin, yang merupakan gambaran dari ciri khas dalam kehidupannya.¹¹

Zubaidi¹² hal itulah, membuktikan bahwa walaupun Islam itu satu dari sudut ajaran pokoknya, namun setelah "terlempar" dalam konteks sosikultural-politik tertentu pada tingkat Perkembangan sejarah tertentu pula agama bisa menggambarkan struktur internal yang berbeda. Oleh karena itu, apabila dilihat perbedaan persepsi budaya agama yang biasa terjadi di kalangan umat Islam, maka pada sejatinya perbedaan itu bukan tentang pokok-pokok ajaran Islam itu sendiri, akan tetapi bagaimana memanifestasikan ajaran Islam itu di dalam konsep kehidupan sosial, antara Islam sebagai *model of reality* dan Islam sebagai *models for reality*, sehingga menciptakan setidaknya dua bentuk komunitas beragama yaitu antara *folk variant* dan *scholarly variant*, yang dalam konteks keindonesiaan terwujud dalam bentuk kunitas atau kelompok tradisionalis, dan kelompok modernis.¹³

Santoso¹⁴ adapun kelompok tradisionalis sering dikategorikan sebagai kelompok Islam yang masih mempraktikkan beberapa praktik tahayyul, bid'ah, khurafat, dan beberapa budaya animism, atau sering disamakan dengan ekspresi Islam Lokal, sementara kelompok modernis adalah mereka yang sudah tidak lagi mempraktikkan beberapa hal di atas, namun kategorisasi dan polarisasi ini menjadi kurang tepat apabila ditemukan adanya praktik budaya animism yang sedang dilakukan oleh kalangan muslim modernis. Selain itu, klaim Islam tradisional sebagai pelaku takhayyul bid'ah dan khurafat sangat dilarang. Melainkan Islam tradisional lebih menekankan kepada kesadaran untuk menghargai tradisi dan budaya yang sudah ada di tengah masyarakat.

¹⁰ Syaiful Syaiful, Ria Kasanova, and Sri Widjajanti, "Modal Budaya 'Timmong' Sebagai Rekonsiliasi Dampak Sosial Pasca Pilkada Di Kabupaten Sumenep," *KABILAH: Journal of Social Community* 5, no. 2 (2020): 15–23, <https://doi.org/10.35127/kbl.v5i2.4105>.

¹¹ Saifuddin Zuhri Qudsy, "Living Hadis: Genealogi, Konsep Dan Aplikasi," *Jurnal Living Hadis* 1, no. 1 (2016): 177–96.

¹² Saifuddin Zubaidi, "Cigarette Fatwas, Contestation of Religious Authority and Politics in Indonesia," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, no. 1 (2020): 61–78, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i1.61-78>.

¹³ Mohammad Loqman Ibrahim and Azlan Shaiful Baharum, "Kerangka Pembentukan Modul Pengajaran Bahasa Al-Quran Untuk Masyarakat Awam [The Designing Framework of Quranic Language Teaching Module for the Public]," *Journal Al-Irsyad* 6, no. 1 (2021): 482–94.

¹⁴ M. Abdul Fattah Santoso, "The Rights of the Child in Islam: Their Consequences for the Roles of State and Civil Society to Develop Child Friendly Education," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 7, no. 1 (2017): 101–24, <https://doi.org/10.18326/ijims.v7i1.101-124>.



Namun, di tentang oleh Hasanah¹⁵ bahwa tradisi budaya agama yang berkembang di kalangan umat Islam tradisional tampak lebih moderat terhadap nilai-nilai tradisi dan budaya lokal setempat. Kalangan ini meyakini, ajaran Islam hadir dan tersebar luas ke penjuru dunia, bukan untuk mengganti budaya dan tradisi yang ada dengan tradisi dan budaya Arab sebagai tempat awal diutusnya Nabi Muhammad Saw sang revelusioner dan pioneer dakwah Islam sebagai pembawa risalah Islam. Ajaran dan tuntunan Islam juga tidak mengharamkan orang-orang Islam untuk berbudaya dan beradat istiadat sesuai dengan kultur dan budayanya, karena budaya merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan, selama ia hidup di dunia ini. Selama tradisi dan budaya itu tidak bertentangan dengan syari’at Islam yang telah ditetapkan, maka menurutnya sah-sah dan boleh saja untuk tetap ditindaklanjuti dan dibudidayakan.

Latar Belakang Tradisi Pelet Kandung dalam Budaya Madura

Secara harfiah *pelet kandung* memiliki makna memijat kandungan orang yang baru hamil empat bulan atau tujuh bulan. Masyarakat Madura lekat memijat kandungan ini dalam bentuk pencegahan agar bayi yang berada dalam kandungan tidak mengalami masalah sehingga Ketika bayi dilahirkan dengan selamat dan sehat jasmani dan Rohani.¹⁶

Abdul Muhni (Tokoh Masyarakat) dalam wawancaranya “berdasarkan keyakinan masyarakat Madura, masa tersebut dianggap sebagai masa yang penuh dengan ancaman dan bahaya, maka perlu adanya suatu upaya untuk mewanti-wanti ancaman yang mengancam, oleh sebab itu dilaksanakannya ritual Pelet kandung dengan tujuan agar si bayi dan orangtuanya bisa selamat dan lahir dengan normal dan sehat. Upaya tersebut dihasilkan dalam cara ritual yang disebut sebagai ritual lingkaran hidup individu yang mencakup: kehamilan, kelahiran, perkawinan, dan kematian.”

Berdasarkan hasil wawancara bersama warga setempat di Pamekasan, sebut saja Ibu Ningsih: “Tradisi Milet Kandhung sudah lama masyarakat madura melakukan kegiatan ini. Khususnya di daerah Pamekasan hampir secara keseluruhan, melakukan dan membudidayakan. Tapi tetap melihat keadaan ekonomi, walaupun niat dan keinginan ada tapi tetap melihat situasi dan kondisi keuangan. Karena ritual atau prosesi milet Kandhung bukan prosesi yang diwajibkan di Madura. Prosesi ini sebagai tsyakkuran dan rasa shodaqah kepada Allah Swt (Tuhan yang Maha Kuasa), dengan harapan si bayi lahir dengan sehat dan selamat”.

Adapun Hasil wawancara di atas, yang disampaikan oleh salah satu informan masyarakat sekitar di Kecamatan. Pasean, Pamekasan, bahwa prosesi dan ritual *milet Kandhung* sudah lama khususnya orang-orang madura beserta nenek moyang mereka melakukan dan melestarikan tradisi berbasis turun temurun. Tapi untuk melakukan dan membudidayakan tetap melihat situasi dan kondisi ekonomi, melihat memiliki uang atau tidak. Karena melakukan prosesi tersebut, juga membutuhkan uang, yaitu mengundang masyarakat sekitar, mengundang tokoh masyarakat, dan mengundang Kiyai. Bahkan Sebagian masyarakat Madura melakukannya dengan acara dan agenda yang besar dan mewah. Tujuan dilaksanakannya acara *milet Kandhung* hanya mengharap ridho dari Allah Swt, berdo’a Kepada Allah Swt.

¹⁵ Adeni and Silviatul Hasanah, “Islam and Disaster Communication via Online Media amid the Covid-19 in Indonesia: The Case of Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, and the Salafism,” *Al-Milal: Journal of Religion and Thought* 3, no. 2 (2021): 153–69.

¹⁶ Hasan, “Melacak Peran Elit NU Dalam Pertemuan Islam Dan Tradisi Lokal Di Pamekasan.”



Wilayah Madura terbagi menjadi beberapa bagian yang masing-masing dari wilayah tersebut memiliki budaya serta adat istiadat yang berbeda-beda. Pada wilayah Madura bagian Timur dan Selatan (Pamekasan dan Sumenep) namun berbeda dengan Madura bagian Tengah (Sampang) dan barat (Bangkalan). Bahkan dalam suatu wilayah itu pun berbeda antara satu yang lainnya, walaupun berbeda akan tetapi memiliki tujuan yang sama. Demikian yang terdapat pada ritual adat *Pelet kandung* yang dalam bahasa Jawa-nya lebih terkenal dengan upacara tingkeban.

Hamidi dalam informasinya *“Ritual Pelet Kandung ini dilaksanakan hanya pada waktu kehamilan pertama saja, meskipun pada kehamilan berikutnya telah dilakukan namun pelaksanaannya tidak semeriah pada pelaksanaan kehamilan yang pertama. Apabila selamatan yang dilakukan pada bulan yang awal sampai bulan yang ke enam waktu kehamilan itu disebut selamatan arebbha (menghantarkan nasi ke rumah kiyai setempat), berbeda dengan selamatan pada bulan ke-tujuh selamatannya disebut dengan arasol (tasyakkuran tingkeban secara meriah).”*

Ritual ini dilaksanakan pada saat kandungan berusia tujuh bulan pada waktu itu merupakan waktu pembentukan janin bayi yang wajib dirawat dari pihak keluarga perempuan yang lagi hamil, namun ada pula yang dilakukan oleh pihak mertua, orang tua dari suami. Hal ini tergantung kesepakatan antara keluarga, mayoritas untuk wilayah Madura Timur, pihak keluarga pria meminta agar dilakukan di rumah sang suami mengingat berbagai pertimbangan. Adat yang terdapat disana, setelah pelaksanaan pernikahan, sang anak laki-laki (suami) langsung pindah ke rumah sang istri sebagai tempat tinggalnya. Dalam situasi ini orang tua dari pihak perempuan meminta kepada besan-nya agar anak perempuan serta suaminya bisa pulang ke tanah kelahirannya, hal ini dilakukan demi menjaga tradisi dari nenek moyang, kejadian seperti ini dinamakan dengan *Taneyan Lanjeng*.

Kiyai Hori menyampaikan bahwa *“Jauh sebelum upacara Melet Kandhung dilakukan, pada usia kandungan memasuki bulan yang pertama telah dilaksanakan ritual nandai, yakni ritual sebagai symbol bahwa sang anak telah mengandung. Nandai ini merupakan ritual penaruan sebiji begilin (biji nagka) sesuai dengan hitungan usia kandungan perempuan tersebut. Ketika di atas leper itu telah terdapat tujuh bigilan atau manjilen (biji Nangka) hal ini membuktikan bahwa usia kandungan telah mencapai tujuh bulan.”*

Sebagaimana upacara pada umumnya, ritual *Milet Kandhung* ini juga dilaksanakan secara bertahap. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seorang ibu hamil, seperti halnya: *pelet kandhung* (pijat kandungan), *Penyepakan ayam*, *pemandian*, *penginjakan telur ayam*, *arasol (kenduri)*.

Seluruh rincian ritual di atas, biasanya dilaksanakan pada malam bulan purnama setelah shalat Isya', dan ada pula yang melaksanakannya sekitar jam 2 siang, atau setelah sholat dhuhur. Hal ini menyesuaikan situasi dan kondisi wilayah terkait. Ritual ini dilaksanakan pada saat bulan purnama, pada waktu itu memungkinkan suasana kampung sangat cerah, bahkan bisa dikatakan sebagai tanda kecerahan. Adapun kegiatannya dilakukan pada siang menjelang sore, dengan harapan bisa memberikan kesempatan kepada para undangan yang bisa hadir setelah selesai bekerja dari sawah. Adapun yang datang para undangannya kebanyakan dari kaum ibu-ibu terkait ritual tersebut.

Mujelin menguatkan hasil wawancaranya *“Sedang tata cara kegiatannya ritual Melet Kandhung harus sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah tercantum di atas. Tempat*



pelaksanaan prosesi melet kandhung ini berbeda di dalam kamar atau bilik orang yang sedang hamil, sedangkan untuk prosesi penyepakan (penyediaan) ayam, menginjak telur, kelapa gading dan pemandian dilaksanakan di kamar mandi atau di halaman rumah belakang. Ritual ini dipimpin oleh seorang dukon baji' (dukun beranak) dan dibantu oleh agung bine atau emba nyai yang artinya nenek dari perempuan hamil yang sedang di rituali.”

Adapun, acara penutupnya pada ritual Milet Kandhungan yaitu kenduri yang dikenal dengan acara makan bersama yang dilakukan di ruang tamu dengan dikomandani oleh seorang Kiyai atau bu Nyai sekitar. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam ritual melet kandhung adalah ayah, ibu serta anak family dari pihak seami. Selain hal itu, family tersebut, hadir pula tetangga yang sebagian besar adalah perempuan dewasa atau yang sudah menikah.

Prosesi Milet Kandhung, Tradisi Kehamilan Masyarakat Madura, Indoneisa

Basid¹⁷ menyebutkan bahwa salah satu tradisi lokal yang melekat erat dalam kehidupan Masyarakat Indonesia adalah *Tingkeban* yang mengandung arti “*seng dienti-enti wis methuk jangkep*” (yang ditunggu-tunggu sudah hampir selesai). Tradisi milet kandhung adalah tradisi yang sudah menjadi peninggalan nenek moyang orang madura. Tradisi ini diturunkan dari informasi individu orang hingga ke generasi saat ini. oleh karena itu, peneliti menggunakan teori Woodward untuk menjelaskan persepsi Masyarakat yang melatar belakangi pelaksanaan tradisi melet kandhung. Dalam teorinya normative piety dan mysticism woodward membatasi kesalehan normative sebagai bentuk perilaku dimana kataatan dan ketundukan menjadi hal yang sangat sacral. Merupakan bagian dari tradisi. Dalam KBBI tradisi dapat diistilahkan sebagai kebiasaan genetis (dari leluhur) yang masih dilakukan dan dibudidayakan dalam Masyarakat, atau sebagai kepercayaan dan penilaian yang sangat bagus dan dan paling benar dalam tata caranya.¹⁸

Pakar kemaduraan Kosim¹⁹ berdasarkan istilah tradisi yang asal muasalnya dari kata bahasa inggris yang bermakna tradition. Dipergunakan dalam melihat suatu prosedur atau pola perilaku dan kegiatan tertentu dalam standar penentuan menurut bidang masing-masing yang sering kali di uji oleh Masyarakat Madura. Tradisi bagi kamus antropologi sama dengan adat istiadat ataupun kerutinan setiap kali dilakukan berulang kali dalam kehidupan suatu penduduk atau wilayah, termasuk nilai-nilai budaya, norma, hukum atau ketentuan yang saling bergantian serta setelah itu menjadi satu sistem dalam peraturan yang telah siap serta mencangkup seluruh teori sistem budaya dalam sesuatu peradaban untuk mengendalikan aksi atau sikap manusia.

Hasan²⁰ mengatkan bahwa dalam penentuan waktu pelaksanaan tradisi milet kandhung Masyarakat Madura pada dasarnya menghormati keputusan syariat yang menekankan masan pembuatannya janin pada bulan keempat kemudian pada bulan ini warga Madura kebanyakan hanya membuat selamatan yang biasa diisi dengan berdzikir

¹⁷ Fairuzah, Basid, and Nuri Izzati, “Integrasi Kesalehan Normatif Dan Kebatinan Dalam Penulisan Al-Qur’an Pada Tradisi Pelet Kandung (Studi Living Qur’an Di Desa Bataal Ganding Sumenep).”

¹⁸ Fatakhur Rochmah, “Morfosemantik Ragam Kasar Bahasa Indonesia Dalam KBBI Daring Edisi V,” *BAPALA* 5, no. 2 (2019).

¹⁹ Mohammad Kosim, “Kerapan Sapi; “ Pesta” Rakyat Madura (Perspektif Historis-Normatif),” *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* 11, no. 1 (2007): 68–76, <http://www.ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/karsa/article/view/149>.

²⁰ Hasan, “Melacak Peran Elit NU Dalam Pertemuan Islam Dan Tradisi Lokal Di Pamekasan.”



bersama dan tahlil yang dikomandani oleh seorang mbah kaum (tokoh Masyarakat setempat di madura). Dalam teori kesalehan normative dan kebatinan orang mengkomandani selamatan ini dibidang kalangan santri yang mengikuti “Islam normative”.

Sebagaimana senada dengan hasil informasi warga setempat : Muhni “ *tradisi milet kandhung di setiap wilayah di Madura membutuhkan adanya lambang atau kesempurnaan yang penting di persiapkan. Walaupun pada umumnya seluruh perlengkapan pada tradisi ini satu padu tetapi ada juga perbedaan yang mendalam disetiap daerah seperti di Pasean, Pamekasan, Madura. Secara garis warisan Masyarakat Pasean, meyakini dalam penggunaan lambang buah kelapa yang dituliskan dua ayat alqur’an yakni surat Yusuf ayat 4 dan surat al-ahqaf ayat 15.*”

Tradisi Milet Khandung dalam perspektif Neurosains

Dalam tradisi Islam, tidak ada peringatan khusus yang secara eksplisit dianjurkan atau ditekankan pada bulan keempat kehamilan. Dalam konteks neurosains, peringatan empat bulanan kehamilan tidak memiliki landasan neurologis yang jelas yang terkait dengan perkembangan otak atau fungsi saraf yang diketahui secara ilmiah. Dalam ajaran Islam, fokus utama adalah pada nilai-nilai agama, etika, dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari.²¹

Berbeda dengan pendapat Mubasyaroh²² ketika mempertimbangkan perspektif neurosains terhadap peringatan empat bulanan kehamilan dalam Islam, ilmu neurosains tidak secara spesifik menghubungkan tahap kehamilan tersebut dengan aspek neurologis yang spesifik dalam tubuh ibu atau janin. Perkembangan janin dan proses kehamilan cenderung lebih didasarkan pada kajian medis dan biologis daripada aspek neurologis yang spesifik.

Suyadi²³ menuturkan dalam pandangan neurosains, peringatan empat bulanan kehamilan lebih cenderung menjadi bagian dari tradisi budaya atau praktik sosial daripada memiliki kaitan yang langsung dengan aspek neurologis atau fungsi otak. Ilmu neurosains berfokus pada pemahaman tentang struktur dan fungsi otak, sedangkan aspek keagamaan dalam Islam mengarah pada nilai-nilai spiritual, etika, dan pedoman moral.

Islam sebagai agama memberikan nilai-nilai kehidupan dan panduan yang luas dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Meskipun tidak ada ketentuan khusus dalam Islam terkait peringatan empat bulanan kehamilan, tradisi atau praktik tertentu dalam masyarakat dapat mencerminkan kepercayaan atau nilai-nilai spiritual yang dipeluk oleh individu atau komunitas²⁴.

²¹ Abdur Razzaq and Deden Mula Saputra, “Studi Analisis Komparatif Antara Ta’wil Dan Hermeneutika Dalam Penafsiran Al-Qur’an,” *Wardah* 17, no. 2 (2016): 89–114.

²² Mubasyaroh, “Pendekatan Psikoterapi Islam Dan Konseling Sufistik Dalam Menangani Masalah Kejiwaan,” *KONSELING RELIGI Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 8, no. 1 (2017): 193–210.

²³ Suyadi, “Integration Of Anti-Corruption Education Wth Neuroscience Approach (Multi-Ccase Study In Brain Friendly PUD: I Sleman Kindergarten Yogyakarta),” *Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 12, no. 2 (2018).

²⁴ Hermala Fitriani and Zuhair Abdullah, “Relevansi Konsep Neurosains Spiritual Taufiq Pasiak Terhadap Psikoterapi Sufistik,” *JOUSIP: Journal of Sufism and Psychotherapy* 1, no. 2 (2021): 141–60, <https://doi.org/10.28918/jousip.v1i2.4458>.



Pasiak²⁵ sebagai pakar ilmu otak dalam konteks neurosains, kajian mengenai peringatan empat bulanan kehamilan dalam tradisi Islam tidak memiliki korelasi langsung dengan penelitian atau pemahaman ilmiah tentang otak atau sistem saraf. Praktik ini lebih cenderung menjadi bagian dari kebiasaan budaya yang dipertahankan oleh masyarakat tertentu.

Menurut Pasiak²⁶ dalam keseluruhan, sementara neurosains mempelajari fungsi otak dan sistem saraf, dalam perspektif Islam, peringatan empat bulanan kehamilan tidak memiliki dasar yang kuat dalam ajaran agama dan lebih bersifat sebagai bagian dari praktik budaya atau tradisi lokal yang tidak secara langsung terkait dengan aspek neurologis.

Milet Khandung dalam sudut pandang fatwa ulama’ dan pakar Hukum Islam

Maftuhin²⁷ bagi Islam, peringatan empat bulanan (halaqah) tidak memiliki dasar yang kuat dalam ajaran agama. Praktik ini bukanlah bagian dari ajaran agama Islam yang diakui secara luas, namun bisa saja menjadi kebiasaan atau tradisi di beberapa budaya atau komunitas tertentu. Dalam ajaran Islam, tidak ada nash (teks Al-Quran atau hadis) yang secara eksplisit mengatur atau menekankan perlunya memperingati empat bulanan dalam kehamilan.

Menurut Niki²⁸, hukum Islam mendorong umatnya untuk memahami bahwa agama memberikan kebebasan yang luas dalam hal praktik budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental agama. Namun, dalam konteks ini, perlu dicatat bahwa tidak ada landasan syariat yang jelas yang mendukung atau menolak peringatan empat bulanan dalam Islam.

Namun demikian, Islam menekankan pentingnya menjaga kehamilan dengan baik serta memperhatikan kesehatan ibu dan janin. Agama Islam mendorong umatnya untuk merawat kehamilan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan agama. Ada anjuran dalam Islam untuk berbuat baik kepada orang tua, terutama ibu, dan memberikan perlindungan dan perawatan yang terbaik selama masa kehamilan.

Suyadi²⁹ dalam konteks peringatan empat bulanan, meskipun hal itu tidak secara spesifik dinyatakan dalam Islam, beberapa komunitas atau keluarga mungkin melakukan perayaan atau kegiatan tertentu sebagai bentuk ungkapan syukur dan kegembiraan atas tahap kehamilan yang berjalan lancar. Namun, penting untuk memastikan bahwa praktik

²⁵ Taufiq Pasiak, “Pengantar, Antara Tuhan Empirik Dan Kesehatan Spiritual”, Dalam Taufiq Pasiak (Ed.), *Tuhan Empirik Dan Kesehatan Spiritual, Pengembangan Pemikiran Musa Asy’arie Dalam Bidang Kesehatan Dan Kedokteran* (Yogyakarta: Center for Neuroscience, Helat and Spirituality (C-NET) UIN Sunan Kalijaga, 2012).

²⁶ Taufiq Pasiak, *Tuhan Dalam Otak Manusia: Mewujudkan Kesehatan Spritual Berdasarkan Neurosains* (Bandung: Mizan, 2016).

²⁷ Arif Maftuhin and Abidah Muflihati, “The Fikih Difabel of Muhammadiyah: Context, Content, and Aspiration to an Inclusive Islam,” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 12, no. 2 (2022): 341–67, <https://doi.org/10.18326/ijims.v12i2.341-367>.

²⁸ Niki Alma Febriana Fauzi and Ayub, “Fikih Informasi: Muhammadiyah’s Perspective on Guidance in Using Social Media,” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no. 2 (2019): 267–93, <https://doi.org/10.18326/ijims.v9i2.267-293>.

²⁹ Suyadi Suyadi, Zalik Nuryana, and Sutrisno Sutrisno, “The Religion in Higher Education Curriculum Referring to Indonesian Qualification Framework: The Inclusion of Neuroscience and Anti-Corruption Education,” *International Journal of Education and Learning* 3, no. 1 (2021): 38–44, <https://doi.org/10.31763/ijelev.v3i1.93>.



tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Muslimin³⁰ menuturkan bahwa peringatan atau tradisi yang berkaitan dengan kehamilan, Islam menekankan pentingnya menjaga keselamatan, kesehatan, dan kebahagiaan ibu hamil serta janin. Yang terpenting adalah untuk menjaga agar praktik atau tradisi yang dilakukan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan tidak menimbulkan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam hal tradisi atau praktik yang berkaitan dengan kehamilan, Islam menegaskan pentingnya menjaga kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan ibu hamil serta janin. Yang terutama adalah untuk memastikan bahwa praktik atau tradisi yang dijalankan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan tidak menimbulkan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.³¹

Dalam Islam, perlakuan terhadap ibu hamil dianggap sebagai bagian penting dari ajaran agama. Al-Quran dan hadis Rasulullah memberikan pedoman yang jelas terkait penghormatan, perhatian, dan perawatan terhadap ibu hamil.

Al-Quran memberikan petunjuk yang sangat kuat tentang penghormatan terhadap orang tua, termasuk ibu hamil. Dalam surah Luqman [31:14], Allah berfirman, "Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-nya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu-bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu."

Hadis juga menegaskan pentingnya memuliakan dan merawat ibu hamil. Rasulullah SAW memberikan perhatian yang besar terhadap ibu hamil serta memberikan anjuran untuk menjaga dan merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Siapa yang merawat dua orang ibunya, maka surga terbuka baginya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Suyadi³² pendidikan dalam Islam juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan ibu hamil. Rasulullah memerintahkan agar para wanita hamil mendapatkan perhatian khusus dalam hal makanan, kesehatan, dan perawatan. Beliau juga memberikan anjuran untuk memberikan dukungan psikologis dan emosional kepada ibu hamil, karena kondisi psikologis ibu dapat memengaruhi janin.

Dalam Islam, perawatan terhadap ibu hamil tidak hanya masalah fisik, tetapi juga spiritual. Anjuran untuk membaca Al-Quran, doa-doa, dan dzikir kepada janin serta memberikan suasana yang tenang dan damai bagi ibu hamil adalah bagian dari pedoman agama. Rasulullah juga menekankan bahwa kehamilan adalah momen penting yang membutuhkan perhatian dan kepedulian ekstra. Beliau memberikan nasihat untuk tidak membebani ibu hamil dengan beban atau aktivitas yang berat yang dapat membahayakan

³⁰ J.M. Muslimin, "Hukum Keluarga Islam Dalam Potret Interrelasi Sosial," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (2019): 37–48, <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2846>.

³¹ Ilyya Muhsin, Nikmah Rochmawati, and Muhammad Chairul Huda, "Revolution of Islamic Proselytizing Organization: From Islamism to Moderate," *Qudus International Journal of Islamic Studies* 7, no. 1 (2019): 45–70, <https://doi.org/10.21043/qijis.v7i1.5076>.

³² Suyadi and Sutrisno, "A Genealogical Study of Islamic Education Science at the Faculty of Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga," *Al-Jami'ah* 56, no. 1 (2018): 29–58, <https://doi.org/10.14421/ajis.2018.561.29-58>.



kesehatan mereka. Dalam ajaran Islam, ibu hamil dianggap sebagai individu yang perlu mendapatkan perhatian, penghormatan, dan perawatan yang lebih. Dalam Islam, menjaga ibu hamil adalah bagian dari kewajiban dan kebaikan yang besar. Al-Quran dan hadis memberikan pedoman yang jelas tentang perlunya penghormatan, perhatian, dan perawatan ekstra terhadap ibu hamil.³³

Dalam Islam, perawatan terhadap ibu hamil dianggap sebagai tanggung jawab sosial dan agama yang sangat penting. Namun, tidak terdapat secara spesifik peringatan yang ditetapkan dalam hukum Islam terkait ibu hamil. Penghargaan terhadap ibu hamil didasarkan pada prinsip-prinsip umum kepedulian, perhatian, dan perlindungan terhadap individu yang lemah atau rentan.³⁴

Mubasyaroh³⁵ mengemukakan dalam hasil penelitiannya bahwa mengamati perlakuan terhadap ibu hamil dalam sudut pandang hukum Islam menekankan pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan nilai-nilai agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agama Islam mendorong untuk memberikan perlakuan yang baik, memperhatikan kesehatan, dan memberikan dukungan moral kepada ibu hamil.

Berdasarkan studi-studi yang dilakukan, penghormatan dan perawatan terhadap ibu hamil tercermin dalam ajaran Islam melalui berbagai tindakan yang menunjukkan rasa hormat dan perhatian. Selain itu, penelitian juga menyoroti anjuran untuk memberikan dukungan emosional dan spiritual kepada ibu hamil, termasuk doa-doa dan dzikir yang dapat memberikan ketenangan bagi mereka³⁶.

Kosim³⁷ dalam Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam pandangan hukum Islam, menjaga kesehatan ibu hamil dianggap sebagai bentuk amal kebaikan dan pahala. Oleh karena itu, anjuran untuk memberikan perawatan yang baik, termasuk dalam hal pola makan, istirahat, dan keadaan psikologisnya, ditekankan.

Dalam hal ini direspons oleh Baidowi³⁸, meskipun tidak ada ketetapan khusus dalam hukum Islam mengenai peringatan khusus bagi ibu hamil, nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian, dan perhatian terhadap kesehatan dan kesejahteraan ibu hamil sangat ditekankan dalam ajaran agama Islam. Penelitian menggambarkan bahwa nilai-nilai ini tercermin dalam anjuran dan tindakan yang dianjurkan dalam Islam, yang menunjukkan pentingnya memuliakan dan merawat ibu hamil sebagai bagian dari nilai-nilai agama dan kebaikan sosial.

³³ Arif Budiman, Edi Safri, and Novizal Wendry, “Studi Kritik Hadis Perspektif Jonathan A.C. Brown (Analisis Terhadap Three Tiered Method),” *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 22, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.22373/substantia.v22i1.6853>.

³⁴ Matthew S Hicks, B A Hamilton College, and New Hampshire, “AN EXPLORATORY STUDY OF FOLLOWERSHIP IN NEW HAMPSHIRE HIGH SCHOOLS BY Submitted to the University of New Hampshire in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Education May 2018,” no. May (2018).

³⁵ Mubasyaroh, “Pendekatan Psikoterapi Islam Dan Konseling Sufistik Dalam Menangani Masalah Kejiwaan.”

³⁶ Rafik Taufik Ahmad, “Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial),” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, no. 2 (2020): 408–20.

³⁷ Kosim, “Kerapan Sapi; “ Pesta” Rakyat Madura (Perspektif Historis-Normatif).”

³⁸ Ahmad Baidowi et al., “Theology of Health of Quranic Pesantren in the Time of COVID-19,” *HTS Theologise Studies / Theological Studies* 77, no. 4 (2021): 1–11, <https://doi.org/10.4102/hts.v77i4.6452>.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Milet Kandung di Pamekasan, Madura, menyampaikan pesan moral sebagai tanda syukur kepada Sang Pencipta atas karunia bayi dalam rahim. Wujud syukur ini diimplementasikan melalui peringatan tradisi Milet Kandung, yang juga disebut peringatan empat bulanan bagi orang hamil. Tradisi ini dilakukan dengan membaca Alqur'an, tahlil, mengaji bersama, dan diakhiri dengan menyiram atau memandikan ibu hamil dengan doa-doa yang dipimpin oleh mbah kaum, ustadz, kiai, atau tokoh masyarakat setempat di Madura. Dalam perspektif neurosains, tradisi ini relevan dengan perawatan ibu hamil dan menyusui bayi setelah lahiran, termasuk merawat bayi, memberikan gizi yang baik, dan melayani ibu dengan kasih sayang agar perkembangan neural atau otak bayi menjadi cerdas dan sehat. Dari sudut pandang hukum Islam, para ulama dan dalil Alqur'an serta hadis belum memberikan pandangan yang tegas, sebagian besar ulama seperti Muhammadiyah menganggap ritual ini sebagai perkara takhayul, bid'ah, dan khurafat. Namun, dari sisi lain, Islam menganjurkan perbuatan baik, bersyukur kepada Tuhan, dan berbakti kepada orang tua, termasuk menghargai peran ibu dalam membesarkan anak. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilanjutkan, mengingat tradisi ini masih berkesinambungan dengan kajian tradisi Islam dan budaya daerah yang hingga kini masih dilestarikan, khususnya oleh masyarakat Pamekasan, Madura.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeni, and Silviatul Hasanah. "Islam and Disaster Communication via Online Media amid the Covid-19 in Indonesia: The Case of Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, and the Salafism." *Al-Milal: Journal of Religion and Thought* 3, no. 2 (2021): 153–69.
- Adriana, Iswah. "NELONI , MITONI ATAU TINGKEBAN : (Perpaduan Antara Tradisi Jawa Dan Ritualitas Masyarakat Muslim)." *Jurnal KARSA* 19, no. 2 (2013): 239–47.
- Ahmad, Rafik Taufik. "Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial)." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, no. 2 (2020): 408–20.
- Baidowi, Ahmad, Ahmad Salehudin, Abdul Mustaqim, Saifuddin Z. Qudsy, and Nurul Hak. "Theology of Health of Quranic Pesantren in the Time of COVID-19." *HTS Theologiese Studies / Theological Studies* 77, no. 4 (2021): 1–11. <https://doi.org/10.4102/hts.v77i4.6452>.
- Budiman, Arif, Edi Safri, and Novizal Wendry. "Studi Kritik Hadis Perspektif Jonathan A.C. Brown (Analisis Terhadap Three Tiered Method)." *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 22, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.22373/substantia.v22i1.6853>.
- Fairuzah, Abdul Basid, and Nuri Izzati. "Integrasi Kesalehan Normatif Dan Kebatinan Dalam Penulisan Al-Qur'an Pada Tradisi Pelet Kandung (Studi Living Qur'an Di Desa Bataal Ganding Sumenep)." *JPIK* 5, no. 2 (2022): 499–531.
- Faisal, Ahmad, Mustaqim Pabbajah, Irwan Abdullah, Nova Effenty Muhammad, and Muh



- Rusli. “Strengthening Religious Moderatism through the Traditional Authority of Kiai in Indonesia.” *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2150450>.
- Fathurrohman, Muhammad. *History of Islamic Civilization: Peristiwa-Peristiwa Sejarah Peradaban Islam Sejak Zaman Nabi Sampai Abbasiyah*. Garudhawaca, 2017.
- Fauzi, Niki Alma Febriana, and Ayub. “Fikih Informasi: Muhammadiyah’s Perspective on Guidance in Using Social Media.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no. 2 (2019): 267–93. <https://doi.org/10.18326/ijims.v9i2.267-293>.
- Fitriani, Hermala, and Zuhair Abdullah. “Relevansi Konsep Neurosains Spiritual Taufiq Pasiak Terhadap Psikoterapi Sufistik.” *JOUSIP: Journal of Sufism and Psychotherapy* 1, no. 2 (2021): 141–60. <https://doi.org/10.28918/jousip.v1i2.4458>.
- Hasan, Nor. “Melacak Peran Elit NU Dalam Pertemuan Islam Dan Tradisi Lokal Di Pamekasan.” *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 8, no. 2 (2011). <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/nuansa/article/view/13>.
- Hicks, Matthew S, B A Hamilton College, and New Hampshire. “AN EXPLORATORY STUDY OF FOLLOWERSHIP IN NEW HAMPSHIRE HIGH SCHOOLS BY Submitted to the University of New Hampshire in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Education May 2018,” no. May (2018).
- Ibrahim, Mohammad Loqman, and Azlan Shaiful Baharum. “Kerangka Pembentukan Modul Pengajaran Bahasa Al-Quran Untuk Masyarakat Awam [The Designing Framework of Quranic Language Teaching Module for the Public].” *Journal Al-Irsyad* 6, no. 1 (2021): 482–94.
- KBBI Daring. “Neural.” Kemendikbud, 2016.
- KBBI Online. “<https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Kepribadian>.” Kemendikbud, 2016.
- Kosim, Mohammad. “Kerapan Sapi; “ Pesta” Rakyat Madura (Perspektif Historis-Normatif).” *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* 11, no. 1 (2007): 68–76. <http://www.ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/karsa/article/view/149>.
- Maftuhin, Arif, and Abidah Muflihati. “The Fikih Difabel of Muhammadiyah: Context, Content, and Aspiration to an Inclusive Islam.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 12, no. 2 (2022): 341–67. <https://doi.org/10.18326/ijims.v12i2.341-367>.
- Marin-Guzman, Roberto. “Arab Tribes, the Umayyad Dynasty, and the `Abbasid Revolution.” *The American Journal of Islamic Social Sciences* 21, no. 4 (2004): 57–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.35632/ajis.v21i4.513>.
- Mubasyaroh. “Pendekatan Psikoterapi Islam Dan Konseling Sufistik Dalam Menangani



- Masalah Kejiwaan.” *KONSELING RELIGI Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 8, no. 1 (2017): 193–210.
- Muhsin, Ilyya, Nikmah Rochmawati, and Muhammad Chairul Huda. “Revolution of Islamic Proselytizing Organization: From Islamism to Moderate.” *Qudus International Journal of Islamic Studies* 7, no. 1 (2019): 45–70. <https://doi.org/10.21043/qijis.v7i1.5076>.
- Muslimin, J.M. “Hukum Keluarga Islam Dalam Potret Interrelasi Sosial.” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (2019): 37–48. <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2846>.
- Pasiak, Taufiq. “Pengantar, Antara Tuhan Empirik Dan Kesehatan Spiritual”, Dalam Taufik Pasiak (Ed.), *Tuhan Empirik Dan Kesehatan Spiritual, Pengembangan Pemikiran Musa Asy’arie Dalam Bidang Kesehatan Dan Kedokteran*. Yogyakarta: Center for Neuroscience, Helat and Spirituality (C-NET) UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Petersen, Michael Bang, and L Laustsen. “Dominant Leaders and the Political Psychology of Followership.” *Current Opinion in Psychology* 33 (2020): 136–41. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2019.07.005>.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online - Definisi Kata.” *Potensi*, 2014.
- Qudsy, Saifuddin Zuhri. “Living Hadis: Genealogi, Konsep Dan Aplikasi.” *Jurnal Living Hadis* 1, no. 1 (2016): 177–96.
- Razzaq, Abdur, and Deden Mula Saputra. “Studi Analisis Komparatif Antara Ta’wil Dan Hermeneutika Dalam Penafsiran Al-Qur’an.” *Wardah* 17, no. 2 (2016): 89–114.
- Reinhardt, Bruno. “The Pedagogies of Preaching: Skill, Performance, and Charisma in a Pentecostal Bible School from Ghana.” *Journal of Religion in Africa* 47, no. 1 (2017): 72–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/15700666-12340099>.
- Rochmah, Fatakhur. “Morfosemantik Ragam Kasar Bahasa Indonesia Dalam KBBI Daring Edisi V.” *BAPALA* 5, no. 2 (2019).
- Santoso, M. Abdul Fattah. “The Rights of the Child in Islam: Their Consequences for the Roles of State and Civil Society to Develop Child Friendly Education.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 7, no. 1 (2017): 101–24. <https://doi.org/10.18326/ijims.v7i1.101-124>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. 1st ed. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suyadi. “Integration Of Anti-Corruption Education Wth Neuroscience Approach (Multi-Ccase Study In Brain Friendly PUD: 1 Sleman Kindergarten Yogyakarta).” *Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 12, no. 2 (2018).



- Suyadi, and Sutrisno. “A Genealogical Study of Islamic Education Science at the Faculty of Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga.” *Al-Jami’ah* 56, no. 1 (2018): 29–58. <https://doi.org/10.14421/ajis.2018.561.29-58>.
- Suyadi, Suyadi, Zalik Nuryana, and Sutrisno Sutrisno. “The Religion in Higher Education Curriculum Referring to Indonesian Qualification Framework: The Inclusion of Neuroscience and Anti-Corruption Education.” *International Journal of Education and Learning* 3, no. 1 (2021): 38–44. <https://doi.org/10.31763/ijelev.v3i1.93>.
- Syaiful, Syaiful, Ria Kasanova, and Sri Widjajanti. “Modal Budaya ‘Timmong’ Sebagai Rekonsiliasi Dampak Sosial Pasca Pilkada Di Kabupaten Sumenep.” *KABILAH: Journal of Social Community* 5, no. 2 (2020): 15–23. <https://doi.org/10.35127/kbl.v5i2.4105>.
- Taufiq Pasiak. *Tuhan Dalam Otak Manusia: Mewujudkan Kesehatan Spritual Berdasarkan Neurosains*. Bandung: Mizan, 2016.
- Zubaidi, Saifuddin. “Cigarette Fatwas, Contestation of Religious Authority and Politics in Indonesia.” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, no. 1 (2020): 61–78. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i1.61-78>.

